

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG KECAMATAN JRENGIK



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi public dewasa ini. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk :

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kami menyadari banyak kelemahan dan kekurangan yang harus kami benahi dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jrengik Tahun 2022. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Jrengik dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi.

Sampang, 01 Maret 2023

CAMAT JRENGIK

Dr. ZAIFUL MUQADDAS, ST. M.Si.
NIP. 19810801 200501 1010

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Kecamatan Jrengik Pemerintah Kabupaten Sampang

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR

EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Struktur Organisasi
- B. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi
- C. Isu Strategis
- D. Cascading Kinerja (Keterhubungan Dengan RPJMD)
- E. Peta Proses Bisnis
- F. Ringkasan LHE

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Tahun 2019-2024
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi

BAB IV. PENUTUP

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sampang dalam urusan pemerintahan dengan skala lebih kecil maka Kecamatan Jrengik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas, yang meliputi: 1. Pelayanan di Bidang Umum, 2. Pelayanan di Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum, 3. Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial, dan 4. Pelayanan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban.


Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Jrengik, digambarkan dengan capaian 3 (tiga) sasaran, yang pada intinya adalah ingin dicapainya pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya Kemajuan Dan Kemandirian Desa yang capaiannya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan
2. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang capaiannya adalah 82,47 atau 100% dari target yang telah ditetapkan
3. Capaian Sasaran yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang capaiannya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan

Dalam capaian tersebut tentunya terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun kami telah mengambil langkah-langkah penyempurnaan yaitu dengan melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan dengan melakukan evaluasi internal dan eksternal pelayanan melalui monitoring, evaluasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana maupun perbaikan teknis pelayanan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat Kecamatan Jrengik.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Jrengik Tahun 2022 Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang. Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata kerja selengkapnya sebagai berikut :



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan

masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang, maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Jrengik sebagai berikut

1. C A M A T

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Camat mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial;
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- d. Mengoordinasikan Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum;
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilakukan Oleh Perangkat Daerah Di Tingkat Kecamatan;
- g. Membina Dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa Dan/Atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Yang Ada Di Kecamatan;
- i. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati; Dan
- j. Melaksanakan Tugas Lain Yang Diperintahkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Selain tugas tersebut, Camat juga Melaksanakan Tugas Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Sekretaris mempunyai tugas membantu Camat dalam kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pengendalian dan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
- b. pengelolaan urusan keuangan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan Kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan Rumah Tangga Kecamatan;
- e. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat kerja terkait;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
- c. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barangperlengkapan;
- e. Menyiapkan bahan untuk penghapusan dan inventarisasi barang;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi naskah dinas;

- g. Melakukan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan urusan pemeliharaan kebersihan, keindahan kantor dan keamanan;
- i. Menyiapkan sarana dan prasarana rapat dinas, sarasehan, seminar, acara pembinaan, upacara dan kunjungan kerja;
- j. Melakukan upaya peningkatan dan pengawasan disiplin pegawai; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. Menghimpun bahan perencanaan program dan anggaran;
- c. Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- d. Melaksanakan verifikasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan pengelolaan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyetujui usulan pembayaran keuangan yang diajukan Pelaksana Kegiatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. **Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan koordinasi dengan instansi di lingkungan pemerintahan kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan;
- f. Melakukan pembinaan teknis administrasi pertanahan/keagrariaan;
- g. Menyusun program pembinaan Sosial Politik dan ideologi negara

dankesatuan bangsa;

- h. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- i. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi wilayah;
- j. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan, informasi dan pengaduan;
- k. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan informasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban**, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman danketertiban;
- c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Melaksanakan penanggulangan dini gangguan ketentraman dan ketertiban;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
- h. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kesiagaan dan penanggulan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Menyusun program dan pembinaan pengembangan kemampuan sumberdaya masyarakat, akses modal dan pemasaran;
 - c. Menyusun program dan pembinaan bidang produksi dan distribusi hasil produksi;
 - d. Menyusun program dan pembinaan peningkatan swadaya dan partisipasi untuk meningkatkan kehidupan pembangunan perekonomian masyarakat;
 - e. Menyusun program dan pembinaan lingkungan hidup;
 - f. Menyusun program dan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - g. Menyusun program dan pembinaan pembangunan fisik wilayah Desa/ Kelurahan;
 - h. Menyusun program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan;
 - i. Menyusun program dan pembinaan bidang kepemudaan, peranan wanita dan kegiatan olah raga;
 - j. Menyusun program dan pembinaan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan, seni dan kebudayaan;
 - k. Menyusun program dan pembinaan bidang kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - l. Melaksanakan penanggulangan dini penyakit masyarakat dan bencana alam;
 - m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - n. Melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat;
 - o. Menyusun program dan pembinaan bantuan dan pelayanan sosial; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. ISU STRATEGIS

Sesuai dengan kerangka kerja penyusunan RPJMD, isu-isu strategis yang diuraikan dalam bab ini dirumuskan melalui analisis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terutama di bidang pelayanan.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jrengik perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana kedepan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan- tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal	Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Jrengik dalam melaksanakan fungsi pelayanan Faktor Eksternal: Kurang optimalnya kekuatan server pelayanan dari dinas terkait yaitu Dispendukcapil
		Nilai SKM belum memenuhi target yang direncanakan.	Faktor Internal: Kondisi sarana pelayanan yang kurang memadai Faktor Eksternal: Pemahaman masyarakat yang berbeda terhadap prosedur pelayanan
2.	Gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	Tingkat Kriminalitas Masih Terlalu Tinggi	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Jrengik dalam melaksanakan Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Faktor Eksternal: Kondisi Perekonomian yang sangat sulit pasca terjadinya Pandemi Covid-19
3.	Tata kelola pemerintahan desa yang relative kurang baik	Pelayanan administrasi di desa kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Kecamatan Jrengik dalam melaksanakan Pembinaan Faktor Eksternal: Kurang nya pemahaman Perangkat Desa tentang Tugas pokok dan Fungsinya

4.	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan rendah	Tingkat Kehadiran dalam Musdes rendah	Faktor Internal: Kondisi geografis yang kurang mendukung Faktor Eksternal: Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pembangunan
----	----------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. CASCADING KINERJA (Keterhubungan dengan RPJMD)

Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Kecamatan Jrengik mendukung pada pencapaian misi ke 4 yaitu sebagai berikut :

**Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan,
akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik**

Indikator kinerja Kecamatan Jrengik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD tersebut. Pengintegrasian Perencanaan Kinerja (*Cascading*) Kecamatan Jrengik Tahun 2019 - 2024 sebagai berikut :

abel 1.2
Keterhubungan Perencanaan Kinerja (*Cascading*) dengan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun
2019-2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengcupada :										
	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentas eDesa Maju	Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa	Persentas eDesa Maju	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	1) Persentase partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaa nDesa	Persentase usulan program kegiatan pembangunan desa secara prioritas	Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pembangunan desa yang difasilitasi	
						2) Persentase pembangunan dan pemberdayaa n masyarakat kelurahan yang difasilitasi			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	Jumlah PKK desa binaan yang tertib administrasi	
										laporan hasil koordinasi PKK TingkatKecamatan	
									Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatyang dilakukan oleh Pemerintah danSwasta di Wilayah KerjaKecamatan	Jumlah Pra musrenbangcam, musrenbangcam dan laporanmusrenbangcam	
									Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan	Jumlah Masyarakat YangDiberdayakan	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase rekomendasi administrasi pelayanan umum yang ditindaklanjuti tepat waktu	Peningkatan Efektifitas PelaksanaanPelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase permohonan administrasi layanan umum yang diproses	Jumlah Pelayanan yang diproses/Jumlah pelayanan diterima x 100%
						Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Umum	paket

							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan administrasi masy. yang difasilitasi	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Administrasi Umum Yang Diproses tepat waktu	
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--


	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibinaadministrasinya	Note Indikator sub kegiatan : fasilitas desa dapat berupa, mamin rapat, cetak penggandaannya
						Persentase Kualitas Tata Kelola Penataan Desa			Fasilitasi desa yang dibinaadministrasinya		
						Persentase Fasilitasi desa yang dievaluasi APBDes nya			Fasilitasi pengelolaan keuangan desadan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dok. Evaluasi APBDes	Note Indikator sub kegiatan : yang dimaksud dok. evaluasi APBDes disesuaikan dengan jumlah desa yang di evaluasi
									Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pilkades	Desa
									Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa Yang Disusun	Jumlah Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Disusun	Dok
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase desadengan Satuan Perlindungan Masyarakat yang aktif	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Siskamling Desa Aktif	Note Rumusan Indikator Program : (Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n) – Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)) / Jumlah Data Gangguan Kamtibmas Tahun (n-1)
						Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum			Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dok
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD	Dok

								Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD	Dok
								Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, RB)	Dok
						Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	
								Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK Kantor	
								Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Verifikasi Keuangan	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan rekam jejak dan promosi jabatan ASN	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan	ASN
						Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah dokumen RKBMD	
								Rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD	Jumlah laporan BMD	
						Administrasi Umum Perangkat	Persentase pengadaan barang penunjang kegiatan perangkat	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	Unit
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Unit
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Unit
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Unit
									Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Lembar


								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exemplar
								Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	OK
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	OK
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	OK
									Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	OK
									Jumlah kebutuhan BBM	
						Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	Unit
									Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	Unit
								Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Meubilair	Unit
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Unit
						Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan
									Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Macam
									Jumlah tenaga kebersihan, tenaga administrasi dan tenaga waker	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit
									Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
									Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	unit

									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	unit
										Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	unit
									Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair Yang Dipelihara	unit
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	unit
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan rumah dinas yang dipelihara	unit
									Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit
										Jumlah Rehabilitasi Kantor	unit
							Penataan Organisasi	Presentase Fasilitas Pelayanan Publik yang baik	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	dok
										Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	

E. PETA PROSES BISNIS



PERBANDINGAN PROSES BISNIS DAN STRUKTUR



F. RINGKASAN LHE

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor : 065/450.34/434.100/2021 tanggal 02 November 2021, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria namun terdapat beberapa kondisi yang perlu diperhatikan yaitu :

- Rumusan tujuan belum berorientasi hasil
- Indikator tujuan hanya mengukur aspek pelayanan saja
- Indikator kinerja belum dapat diukur karena pelayanan di Kecamatan tidak relevan dengan indikator IKM

B. Pengukuran Kinerja

1. Kualitas Pengukuran

Pengukuran Kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi Informasi

2. Implementasi Pengukuran

1. Tidak semua target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya setiap bulan
2. Hasil pengukuran capaian kinerja belum dikaitkan dengan reward dan punishment
3. IKU belum direviu secara berkala

C. Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

D. Evaluasi Internal

1. Kualitas Pengukuran Evaluasi dan pemanfaatan atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan.
2. Pemanfaatan Pengukuran Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk nyata.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

Rencana Strategis Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. yang mengacu pada Visi Bupati Sampang :

“ SAMPANG HEBAT BERMARTABAT ”

Mengacu visi-misi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang mendukung pada beberapa misi yakni sebagai berikut :

Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik ;

dan mendukung pada pencapaian beberapa sasaran yakni sebagai berikut :

1. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik ;
2. Sasaran 3 yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa ;

sehingga penjabaran atas sasaran RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Kecamatan Jrengik dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Renstra (Renstra) Kecamatan Jrengik Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra(2018)	TARGET						Kondisi Akhir Renstra(2024)
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	-	-	-	60,01	65,00	70,05	72,00	72,00
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.40	81,05	81,55	81,75	82,00	82,05	82,55	82,55
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	-	-	-	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Sampang dan Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Jrengik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	0,20

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.855.323.207,-	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 4.286.280,-	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 70.903.150,-	
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 23.120.000,-	
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 11.414.278,-	

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2022 akan kami uraikan pada bagian ini. Dan agar memudahkan pemahaman, maka secara sistematis diuraikan tentang pengukuran capaian kinerja, diikuti dengan analisis capaian kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) harus berdasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang meliputi : masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Oleh karena itu dalam penyusunan LKJIP tahun 2022 ini digunakan indikator-indikator sebagaimana dimaksud. Hasil perhitungan pengukuran kinerja TA 2022 dapat digambarkan sebagaimana uraian dibawah ini.

PELAYANAN PUBLIK

Pengukuran kinerja sasaran sebagaimana dijelaskan dimuka, disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke masa yang akan datang, secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing sub bagian yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh. Dalam akuntabilitas kinerja akan diulas mengenai pengukuran kinerja kegiatan yang selanjutnya akan dapat diketahui juga pengukuran kinerja sasarnya dibandingkan dengan target tingkat capaian kinerja yang telah ditentukan.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang, Kecamatan Jrengik memiliki tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dengan melaksanakan pelayanan yang meliputi :

1. Pelayanan di bidang Umum ;
2. Pelayanan di bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum ;
3. Pelayanan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ;
4. Pelayanan di bidang Ketentraman dan Ketertiban.

Adapun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jenis Pelayanan

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN	DASAR HUKUM	WAKTU
1	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Pengurusan Rekomendasi Proposal Bantuan Dana, Anak Cacat, Masjid, dll	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
2	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Pembuatan Surat Keterangan Pindah Penduduk	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 21 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan	20 Menit
		Surat Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran	Surat Edaran Bupati Sampang Tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 470/35/434.105/2014 tentang Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	20 Menit
		Pengurusan Surat Pernyataan Waris	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	35 Menit
3	Seksi Keamanandan Ketertiban	Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Rekomendasi Surat Ijin Keramaian	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang	10 Menit
		Pengurusan Surat Keterangan Bersih Diri	Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang Kecamatan dan Kelurahan	10 Menit
4	Subag Umum dan Kepegawaian	Pengurusan Surat Keterangan dan legalisasi surat lainnya	Peraturan Bupati No 35 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang	10 Menit

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jrengik Tahun 2022, sasaran yang telah ditetapkan dan diukur tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jrengik Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
2	Meningkatnya tatakelola pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	0,20 %

- a) Untuk Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik, memiliki uraian indikator sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan Jrengik pada tahun 2021 adalah 81,84 sedangkan di tahun 2022 ditargetkan 82,00. Realisasi IKM pada tahun 2022 adalah 82,47 atau 101 % dari target yang telah ditetapkan. Dengan demikian terjadi Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T2022				
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	81,05	81,50	81,84	82,47

b) Untuk Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa, memiliki uraian indikator sebagai berikut :

Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik pada tahun 2021 adalah 20% atau 3 desa, sedangkan di tahun 2022 ditargetkan 20%. Realisasi Persentase Desa dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik adalah 20% dari target yang telah ditetapkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa dari 14 Desa yang dibina Administrasi pada tahun 2022 terdapat 3 desa yang sudah tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Adapun kendala yang dihadapi adalah belum semua perangkat daerah melaporkan Penilaian Prestasi Kerja secara tepat waktu sehingga rekapitulasi data tidak optimal.

Upaya-upaya dalam rangka peningkatan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

- a. Penerapan *reward and punishment* bagi ASN;
- b. Peningkatan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dengan cara pembinaan/pengawasan secara berkala dan pelaksanaan kegiatan sidak.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun- tahun sebelumnya (3 tahun sebelumnya 2019-2021), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022				
			2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	81,05	81,50	81,84	82,47
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	0,20	-	-	0,20	0,20

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra (Tahun 2024), maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,55	82,47	100%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	0,40 %	0,20 %	50 %

Dari tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (*benchmark kinerja*), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI NASIONAL	KET
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,47	-	Tidak tersediadata
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	0,20 %	-	Tidak tersediadata

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Jrengik dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

Tabel 3.6.
Alokasi per Sasaran Pembangunan (*Cost per outcomes*)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4,286.280,-	0,02%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	11.414.278,-	0,38%

Dapat dijelaskan dari tabel diatas untuk persentase capaian anggaran dapat dihitung melalui anggaran pada masing - masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah total belanja daerah, yaitu Rp. **2.965.046.915,-** (termasuk anggaran Sekretariat / Program Adum). Jadi kesimpulannya dapat diketahui persentase

alokasi per sasaran pembangunan atau *cost per outcome* dari masing-masing sasaran strategis.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan anggaran di bawah 100% dapat menghasilkan kinerja 100% atau lebih seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun
2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			BIAYA		
		TARGET	REALISASI	%	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00	82,47	101%	4,286.280,-	4.285.500,-	99,98
Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	0,20 %	0,20 %	100%	11.414.278,-	11.394.900,-	99,83

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.8.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101 %	99,98%	100%
Meningkatnya tata kelola pemerintahadesa	Persentase Desa Dengan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik	100 %	99,83%	100%

Berdasarkan tabel 3.8. diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil karena capaian yang mencapai lebih 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi mencapai 100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

Kemudian Secara Umum tidak terdapat Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022.

B. Realisasi Anggaran

Urusan wajib Fungsi Penunjang Lainnya dilaksanakan oleh Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang dengan total anggaran sebesar Rp. 2.965.046.915,- dengan total terealisasi sebesar Rp. 2.735.054.644,- (92,24). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 32 sub kegiatan, dengan rincian berikut :

Tabel. 3.2. Realisasi Anggaran 2022

No	Sasaran / Program / Kegiatan	Alokasi Biaya		%
		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	2	3	4	5
	URUSAN FUNGSI KEWILAYAHAN			
	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan			
	Sasaran Renstra :			
	Meningkatnya kualitas standart pelayanan			
	Meningkatnya kualitas inovasi pelayanan			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.855.323.207	2.627.946.219	92,04%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.303.481	1.300.700	99,79%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.303.481	1.300.700	99,79%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.303.481	1.302.700	99,94%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.303.481	1.300.700	99,79%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.303.481	1.302.700	99,94%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.508.784	1.505.400	99,78%
	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.368.768.567	2.178.619.835	91,97%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.792.408	3.792.200	99,99%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	894.710	893.900	99,91%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.517.916	1.517.450	99,97%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.802.000	1.880.000	49,45%
	Adminstrasi Umum Perangkat			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.482.390	3.482.200	99,99%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.778.446	14.777.500	99,99%

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.406.192	4.405.550	99,99%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.500.000	2.500.000	100,00%
		4.664.400	4.664.000	99,99%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	100,00%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000	4.795.200	99,90%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16.640.640	16.600.000	99,76%
		19.800.000	19.792.575	99,96%
		13.474.000	10.432.000	77,42%
		1.440.000	1.440.000	100,00%
	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000	61.200.000	92,73%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	89.964.684	79.370.350	88,22%
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.575.988	7.575.700	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.784.160	30.387.559	74,51%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.000.000	38.000.000	100,00%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.850.000	2.358.000	61,25%
	Pemeliharaan Mebeler	3.200.000	3.200.000	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.700.000	5.700.000	100,00%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.430.000	65.908.200	93,58%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.488.995	50.100.000	99,23%
	Penataan Organisasi			
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.741.522	4.741.100	99,99%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.286.280	4.285.500	99,98%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yg Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PD yg ada di Kec.			
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masy. di Wilayah Kec.	4.286.280	4.285.500	99,98%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.903.150	68.342.425	96,39%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.806.438	28.257.500	91,73%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.096.712	40.084.925	99,97%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.120.000	23.085.600	99,85%

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			
	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kec.	23.120.000	23.085.600	99,85%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	11.414.278	11.394.900	99,83%
	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemdes			
	Fasilitasi Adminstrasi Tata Pemerintahan Desa	6.135.230	6.116.000	99,69%
	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa & pendayagunaan aset desa	5.279.048	5.278.900	100,00%
	JUMLAH BELANJA	2.965.046.915	2.735.054.644	92,24%

Berdasarkan tabel diatas secara umum target kinerja tahun 2022 pada masing-masing program telah berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang mencapai diatas 92,24%. Hal ini menggambarkan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target sasaran yang ditetapkan dan belum signifikan di rasakan oleh masyarakat.

Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat.

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi lebih dari 92,24%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang mencapai 92,24%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar tahun anggaran selanjutnya tidak terulang.

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jrengiik Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

1. Menyempurnakan peta proses yang ada dengan mencermati kembali hal-hal yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan tujuan Kecamatan Jrengik dan menjadikannya sebagai dasar penyusunan cascading kinerja serta evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah
2. Berkoordinasi dengan Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam perumusan tujuan dan indicator tujuan yang berorientasi pada hasil

B. Pengukuran Kinerja

1. Telah diupayakan tindak lanjut pengukuran kinerja dalam bentuk evaluasi internal terhadap kinerja eselon III dan IV setiap bulannya.
2. Punishment diberikan kepada ASN berupa pemotongan TPP sesuai ketentuan.
3. Reviu IKU dilaksanakan setiap triwulan dalam bentuk evaluasi internal setiap seksi dan sub bagian.

C. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja diupayakan menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lengkap dengan basis data yang memadai.

D. Evaluasi Internal

Pemantauan Rencana Aksi secara berkala setiap triwulan telah dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja dan ditindaklanjuti sehingga menunjukkan perbaikan setiap periode.

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Penetapan indikator-indikator kinerja yang dicapai sebagai acuan tingkat keberhasilan pencapaian kebijakan, program dan kegiatan diperoleh dari pandangan dan pemikiran yang didasarkan pada fungsi-fungsi yang ada pada lingkungan organisasi Kantor Kecamatan Jrengik.

Pengukuran kinerja ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran yang bersifat berkelanjutan, sehingga perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh indikator-indikator kinerja yang benar-benar realistis

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Tahun 2021, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Kecamatan Jrengik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2021. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang

